



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme penyusutan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 140);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 34);

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

6. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
7. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
8. Gedung dan Bangunan adalah aset tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
9. Peralatan dan Mesin adalah aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
10. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah aset tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
11. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
12. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
13. Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.
14. Barang Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi.
15. Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
16. Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan.
17. Masa Manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

18. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
20. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
21. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
22. Laporan Barang Milik Daerah adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Objek Penyusutan Barang Milik Daerah;
- b. Nilai yang dapat disusutkan;
- c. Masa Manfaat;
- d. Metode Penyusutan;
- e. Penghitungan dan pencatatan; dan
- f. Penyajian dan pengungkapan.

BAB II

OBJEK PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Objek Penyusutan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Gedung dan Bangunan;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - d. Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Aset Lainnya.
- (2) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Aset tetap dalam renovasi; dan
 - b. Alat musik modern.
- (3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. Aset kemitraan dengan pihak ketiga;
 - b. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Pasal 4

Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset tetap tanah;
- b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi;
- d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- f. Aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
dan
- g. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Pasal 5

- (1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.
- (2) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.
- (3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, direklasifikasi ke

dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

BAB III

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 6

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

Pasal 7

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuaian pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

BAB IV

MASA MANFAAT

Pasal 9

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penentuan Masa Manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Pasal 11

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tidak dapat dilakukan perubahan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat;
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
 - d. kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.

Pasal 12

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dengan cara mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. *overhaul*.

- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Pasal 13

Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang dimuat dalam tabel sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

METODE PENYUSUTAN

Pasal 14

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yang dilaksanakan secara bulanan.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.

BAB VI

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 15

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Apabila prosentase penambahan masa manfaat melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam tabel penambahan masa manfaat, maka yang digunakan adalah batas tertingginya.
- (3) Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester.

Pasal 16

Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (2) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

Pasal 18

- (1) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel.
- (2) Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 19

- (1) Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
- (2) Hasil perhitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk akumulasi penyusutan aset tetap.
- (3) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak secara langsung dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 21

Akumulasi umur ekonomis aset tetap setelah penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi umur ekonomis aset tetap awal.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

ttd
JAKA SAWALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 76

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 76 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYUSUTAN BARANG MILIK
 DAERAH

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

A. TABEL PENENTUAN MASA MANFAAT ASET TETAP

NO	URAIAN	MASA MANFAAT (BULAN)
1.	Alat-Alat Besar Darat	120
2.	Alat-Alat Besar Apung	96
3.	Alat-alat Bantu	84
4.	Alat Angkutan Darat Bermotor	120
5.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	24
6.	Alat Angkut Apung Bermotor	120
7.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	60
8.	Alat Angkut Bermotor Udara	240
9.	Alat Bengkel Bermesin	60
10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	36
11.	Alat Ukur	60
12.	Alat Pengolahan	48
13.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	48
14.	Alat Kantor	60
15.	Alat Rumah Tangga	60
16.	Peralatan Komputer	48
17.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60
18.	Alat Studio	36
19.	Alat Komunikasi	60
20.	Peralatan Pemancar	120
21.	Alat Kedokteran	60
22.	Alat Kesehatan	60
23.	Alat Uji Kendaraan Bermotor	60
24.	Unit-Unit Laboratorium	60

25.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	60
26.	Peralatan Olah Raga	24
27.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	180
28.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	180
29.	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	120
30.	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	120
31.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	84
32.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	180
33.	Senjata Api	120
34.	Persenjataan Non Senjata Api	36
35.	Alat Keamanan dan Perlindungan	36
36.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	600
37.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	600
38.	Bangunan Menara	480
39.	Bangunan Bersejarah	600
40.	Tugu Peringatan	600
41.	Candi	600
42.	Monomen/Bangunan Bersejarah	600
43.	Tugu Peringatan Lain	600
44.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	600
45.	Rambu-Rambu	60
	Rambu Bersuar	60
	Rambu Tidak Bersuar	60
46.	Jalan	120
47.	Jalan Khusus Lainnya	60
48.	Jembatan	300
49.	Bangunan Air Irigasi	120
50.	Bangunan Air Pasang Surut	600
51.	Bangunan Air Rawa	300
52.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	120
53.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	360
54.	Bangunan Air Bersih/Baku	480
55.	Bangunan Air Kotor	480
56.	Bangunan Air	480
57.	Instalasi Air Minum/Air Bersih	360
58.	Instalasi Air Kotor	360
59.	Bangunan Embung/waduk lapangan	120

60.	Instalasi Pengolahan Sampah	120
61.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	120
62.	Instalasi Pembangkit Listrik	600
63.	Instalasi Gardu Listrik	480
64.	Instalasi Pertahanan	360
65.	Instalasi Gas	360
66.	Instalasi Pengaman	240
67.	Jaringan Air Minum	360
68.	Jaringan Listrik	480
69.	Jaringan Telepon	240
70.	Jaringan Gas	360
71.	Instalasi Pengolahan Sampah	10
72.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
73.	Instalasi Pembangkit Listrik	50
74.	Instalasi Gardu Listrik	40
75.	Instalasi Pertahanan	30
76.	Instalasi Gas	30
77.	Instalasi Pengaman	20
78.	Jaringan Air Minum	30
79.	Jaringan Listrik	40
80.	Jaringan Telepon	20
81.	Jaringan Gas	30
82.	Alat Musik Modern/Band	24
83.	Aset Tetap Renovasi	120
84.	Detail Engineering Design	36
85.	Aset Tidak Berwujud	60

B. TABEL PENENTUAN DAN PERBAIKAN DENGAN MENAMBAH MASA MANFAAT ASET TETAP

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Overhaul dari Nilai Buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Bulan)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	12
		>30% s.d 45%	36
		>45% s.d 65%	60

Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	12
		>30% s.d 45%	24
		>45% s.d 65%	48
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	12
		>30% s.d 45%	24
		>45% s.d 65%	48
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 30%	12
		>30% s.d 60%	24
		>60% s.d 100%	36
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 50%	12
		>50% s.d 100%	24
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	36
		>50% s.d 75%	48
		>75% s.d.100%	72
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	12
		>30% s.d 60%	24
		>60% s.d 100%	36
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	36
		>25% s.d 50%	72
		>50% s.d 75%	108
		>75% s.d.100%	144
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	24
		>50% s.d 75%	36
		>75% s.d.100%	48
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	12

		>75% s.d.100%	12
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	24
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	36
Alat Pertanian Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	12
		>21% s.d 40%	24
		>51% s.d 75%	60
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	36
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	36
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
Studio		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	36
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	36
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	36
		>50% s.d 75%	48
		>75% s.d.100%	60
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	60
		>50% s.d 75%	84

		>75% s.d.100%	108
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	36
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	36
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	36
		>50% s.d 100%	48
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	36
		>25% s.d 50%	60
		>50% s.d 75%	84
		>75% s.d.100%	96
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	36
		>25% s.d 50%	60
		>50% s.d 75%	84
		>75% s.d.100%	96
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	48
		>50% s.d 75%	60
		>75% s.d.100%	60
Radiation Application & Non Destructive	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
Testing laboratory		>25% s.d 50%	48
		>50% s.d 75%	60
		>75% s.d.100%	60
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	24

		>50% s.d 75%	36
		>75% s.d.100%	48
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	36
		>25% s.d 50%	60
		>50% s.d 75%	84
		>75% s.d.100%	96
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	48
		>50% s.d 75%	60
		>75% s.d.100%	60
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	24
		>50% s.d 75%	36
		>75% s.d.100%	48
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	12
		>75% s.d.100%	12
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	24
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	24
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	24

Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	24
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	24
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	36
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	48
		>50% s.d 75%	60
		>75% s.d.100%	60
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	48
		>50% s.d 75%	72
		>75% s.d.100%	84
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	12
		>75% s.d.100%	24
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	12
		>75% s.d.100%	24
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	12
		>75% s.d.100%	24
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	36
		>25% s.d 50%	60

		>50% s.d 75%	84
		>75% s.d.100%	96
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	48
		>50% s.d 75%	72
		>75% s.d.100%	84
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	48
		>50% s.d 75%	72
		>75% s.d.100%	84
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	24
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	36
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	12
		>75% s.d.100%	24
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	12
		>75% s.d.100%	24
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	36
		>50% s.d 75%	48
		>75% s.d.100%	72
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	48
		>50% s.d 75%	60
		>75% s.d.100%	60

Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	24
		>25% s.d 50%	36
		>50% s.d 75%	48
		>75% s.d.100%	48
Rambu-rambu Lalu lintas Darat			
Rambu Bersuar	Overhaul	>10% s.d. 50%	12
		>50% s.d 100%	24
Rambu Tidak Bersuar	Renovasi	>10% s.d. 50%	12
		>50% s.d 100%	36
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	24
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	48
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	24
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	12
		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d.100%	24
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>10% s.d. 25%	60
		>25% s.d 50%	120
		>50% s.d 75%	180
		>75% s.d.100%	600
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>10% s.d. 30%	60
		>30% s.d 45%	120
		>45% s.d 65%	180

Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>10% s.d. 30%	60
		>30% s.d 45%	120
		>45% s.d 65%	180
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>10% s.d. 30%	60
		>30% s.d 45%	120
		>45% s.d 65%	180
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>10% s.d. 30%	60
		>30% s.d 45%	120
		>45% s.d 65%	180
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>10% s.d. 30%	12
		>30% s.d 50%	18
		>50% s.d 100%	24
Jalan Khusus Lainnya	Renovasi	>10% s.d. 30%	12
		>30% s.d 50%	18
		>50% s.d 100%	24
Jembatan	Renovasi	>10% s.d. 30%	12
		>30% s.d 50%	18
		>50% s.d 100%	24
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>10% s.d. 5%	12
		>5% s.d 10%	18
		>10% s.d 20%	24
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>10% s.d. 5%	24
		>5% s.d 10%	60
		>10% s.d 20%	120
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>10% s.d. 5%	12
		>5% s.d 10%	36
		>10% s.d 20%	60

Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan	Renovasi	>10% s.d. 5%	12
Penanggulangan Bencana Alam		>5% s.d 10%	24
		>10% s.d 20%	36
Bangunan Pengembangan Sumber air dan	Renovasi	>10% s.d. 5%	12
Tanah		>5% s.d 10%	24
		>10% s.d 20%	36
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>10% s.d. 30%	60
		>30% s.d 45%	120
		>45% s.d 65%	180
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>10% s.d. 30%	60
		>30% s.d 45%	120
		>45% s.d 65%	180
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>10% s.d. 30%	24
		>30% s.d 45%	84
		>45% s.d 65%	120
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>10% s.d. 30%	24
		>30% s.d 45%	84
		>45% s.d 65%	120
Bangunan Embung/Waduk lapangan	Renovasi	>10% s.d. 30%	12
		>30 % s.d 60%	36
		>60% s.d 100%	60
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>10% s.d. 30%	12
		>30% s.d 45%	36
		>45% s.d 65%	60
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>10% s.d. 30%	12
		>30% s.d 45%	36
		>45% s.d 65%	60
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>10% s.d. 30%	60
		>30% s.d 45%	120

		>45% s.d 65%	180
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>10% s.d. 30%	60
		>30% s.d 45%	120
		>45% s.d 65%	180
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>10% s.d. 30%	12
		>30% s.d 45%	36
		>45% s.d 65%	60
Instalasi gas	Renovasi	>10% s.d. 30%	60
		>30% s.d 45%	120
		>45% s.d 65%	180
Instalasi Pengaman	Renovasi	>10% s.d. 30%	12
		>30% s.d 45%	12
		>45% s.d 65%	36
Instalasi Lain	Renovasi	>10% s.d. 30%	12
		>30% s.d 45%	12
		>45% s.d 65%	36
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>10% s.d. 30%	24
		>30% s.d 45%	84
		>45% s.d 65%	120
Jaringan Listrik	Overhaul	>10% s.d. 30%	60
		>30% s.d 45%	120
		>45% s.d 65%	180
Jaringan Telepon	Overhaul	>10% s.d. 30%	24
		>30% s.d 45%	60
		>45% s.d 65%	120
Jaringan Gas	Overhaul	>10% s.d. 30%	24
		>30% s.d 45%	84
		>45% s.d 65%	120
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>10% s.d. 25%	12
		>25% s.d 50%	12

		>50% s.d 75%	24
		>75% s.d 100%	24
Aset Tetap Renovasi	Renovasi	>10% s.d. 5%	12
		>5% s.d 10%	18
		>10% s.d 20%	24

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001